



BUPATI TANA TIDUNG
PROPINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung yang aman sejahtera, sehat dan lahir dan batin, dan maju di Kabupaten Tana Tidung diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum pemerintah daerah dalam melakukan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara terkoordinasi, bersinergi, terintegrasi dan tidak diskriminatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 712);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
Dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Ketentraman, Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung

jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
12. Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Utara.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Sekretariat PPNS adalah Wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pencegahan Perda dan Perkada.
15. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat polisi pamong praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, apartur serta badan hukum terhadap Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
18. Sektor ekologis adalah sektor yang berkaitan dengan kelautan kehutanan serta energi sumber daya mineral.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk dan mendelegasikan kewenangannya kepada Satpol PP Kabupaten untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 3

- (1) Satpol PP Kabupaten Tana Tidung berwenang melakukan penanganan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat pada wilayahnya di Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lintas daerah kabupaten dengan Kabupaten dalam wilayah adalah kewenangan Satpol PP Provinsi dibantu oleh Satpol PP Kabupaten daerah yang berbatasan, yang kewenangan penanganannya didasarkan atas :
 - a. Lokasinya lintas kabupaten dengan kabupaten yang berbatasan ;
 - b. Penggunaannya lintas kabupaten dengan kabupaten yang berbatasan ;
 - c. Manfaat atau dampak negatifnya lintas dengan kabupaten yang berbatasan ;
 - d. Penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.
- (3) Satpol PP Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara.
- (4) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 4

Dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Bupati melalui Satpol PP Kabupaten dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya;

Pasal 5

Kepala Satpol PP Kabupaten berkoordinasi dengan camat dan instansi terkait lainnya dalam penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

Pasal 6

Dalam pelaksanaan koordinasi Satpol PP Kabupaten dapat melaksanakan rapat koordinasi Satpol PP dengan Organisasi Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan dapat melibatkan Satpol PP Provinsi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP Kabupaten atas Persetujuan Bupati dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 8

- (1) Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui :
 - a. Perencanaan;
 - b. Peningkatan SDM dibidang PPNS;
 - c. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dasar, teknis dan fungsional;
 - d. Pemenuhan pakaian dinas ,perlengkapan dan peralatan operasional satpol PP;
 - e. Pemenuhan hak pegawai negeri sipil satpol pp dan tenaga kerja kontrak ;
 - f. Pencegahan;
 - g. perlindungan;
 - h. Pembinaan tekhnis dan operasional;
 - i. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat ;

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a tercantum dalam :
 - a. Rencana strategis; dan
 - b. Rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 10

- (1) Peningkatan SDM dibidang PPNS sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b adalah melalui :
 - a. Pendidikan; dan
 - b. Pelatihan teknis dan fungsional.
- (2) Pengusulan pendanaan untuk diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Tana Tidung yang membidangi urusan PPNS.

Pasal 11

- (1) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pada ayat (1) huruf c melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan dasar;
 - b. Pelatihan tekhnis;
 - c. Pelatihan fungsional;
 - d. Magang pada Daerah yang dijadikan percontohan ;
 - e. Kunjungan kerja.
- (2) Pengusulan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP yang membidangi urusan Ketertiban umum dan ketenteraman yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian;
 - d. Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Pengembangan kompetensi, keahlian , dan karier.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PNS adalah pengembangan keahlian dan karir sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengembangan kompetensi;
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan kelengkapan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional satpol PP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Perlengkapan perorangan dan perlengkapan pakaian dinas, beregu, perlengkapan pakaian dinas perlengkapan serta patroli untuk menunjang kegiatan teknis operasional;
 - b. Kendaraan operasional;
 - c. Peralatan komunikasi; dan
 - d. Prasarana kerja.

- (2) Pengusulan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. Seminar /workshop; dan /atau
 - d. Pengamanan melalui patrol.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf h melalui tahapan :
 - a. Sosialisasi produk hukum;
 - b. Bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
 - c. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pada ayat (1) huruf i dilakukan terhadap penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman ,serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten Tana Tidung.

BAB V PENEGAKAN dan PENINDAKAN Bagian Pertama Penegakan

Pasal 17

- (1) Penegakan Perda dan Perkada dilakukan melalui ;
 - a) Peningkatan kesadaran;
 - b) Peningkatan ketaatan; dan
 - c) Penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan mengikutsertakan Satpol PP Kabupaten ;
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran ketaatan dan peningkatan kesadaran tidak diindahkan ;
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 18

- (1) Penegakan Perda dan Perkada dilakukan karena adanya pelanggaran atas Perda dan Perkada oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka tindakan penertiban Non-yustisial dan penindakan yustisial.

Bagian Kedua Penertiban Non-Yustisial

Pasal 19

Satpol PP mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat ,aparatur , atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan / atau perkada ;
- b. Menindak warga masyarakat ,apartur , atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat , aparatur , atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan / atau perkada ; dan
- d. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat , aparatur ,badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan / atau perkada.

Pasal 20

Penertiban non-yustisial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 pada ayat (2) dilakukan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum melalui tahapan ;

- a. Menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- b. Apabila tidak melaksanakan dan / atau mengingkari surat pernyataanya maka akan diberikan :
 1. Surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh)hari;
 2. Surat teguran kedua , dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 3. Surat teguran ketiga , dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- c. Apabila tidak melaksanakan dan / atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penindakan Yustisial Pasal 21

Penindakan yustisial dilakukan karena warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum tidak melaksanakan dan / atau mengingkari tindakan administrtif yang dilaksanakan dalam kegiatan penertiban non-yustisial.

Pasal 22

- (1) Proses penindakan yustisial oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan melalui tahapan :
 - a. Penyelidikan;
 - b. Penyidikan;
 - c. Pemeriksaan;
 - d. Penggeledahan dan penyitaan
 - e. Pemanggilan; dan
 - f. Melakukan tindakan lain menurut hukum sebagaimana ketentuan perundang undangan.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan /atau ketentuan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Satpol PP dan proses penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat PPNS

Pasal 23

- (1) Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP Kabupaten dan Perangkat Daerah lainnya , perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan perda dan Undang -undang
 - b. Melakukan pendataan PPNS ;
 - c. Menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun perda terkait dengna penyidikan tindak pidana pelanggaran perda dan Undang undang ;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan , dan kepadatan penduduk di daerah ;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya ;
 - g. Memfasilitasi administrasi PPNS ; dan
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada kepala daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Penyidikan terhadap pelanggaran Perda dilakukan oleh PPNS Penegak Perda yang ada di Satpol PP dan dapat dibantu oleh PPNS perangkat daerah lainnya;

- (5) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Tana Tidung;

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan ;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan ; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 25

Pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS mengacu pada ketentuan perundang undangan ;

Pasal 26

Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi :

- a. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah ;
- b. Mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. Mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dasar hukum kewenangannya berbeda ; atau
- d. Mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama .

Pasal 27

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS ;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

Pasal 28

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan /atau Kepala Satpol PP Kabupaten Wajib memiliki kualifikasi PPNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan dan administrasi penyidikan PPNS akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Bagian Kesatu

Pasal 30

- (1) Satpol PP Kabupaten Tana Tidung menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa;
- (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan :
 - a. Deteksi dan cegah dini;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan;
 - c. Patroli;
 - d. Pengamanan;
 - e. Pengawalan;
 - f. Penertiban; dan
 - g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Pedoman dan Teknis kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. Perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung ;
 - c. instansi vertikal;
 - d. Pemerintah Kabupaten yang berbatasan ; dan/atau
 - e. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Ketertiban Umum

Pasal 31

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Satpol PP dalam Kewenangannya melakukan penertiban yang meliputi :

1. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
2. Tertib tata ruang ,jalur hijau , taman dan tempat umum;
3. Tertib sungai ,saluran ,kolam dan pinggir pantai;

4. Tertib lingkungan dan persampahan;
5. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
6. Tertib bangunan;
7. Tertib sosial;
8. Tertib kesehatan;
9. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
10. Tertib pelajar / mahasiswa;
11. Tertib kerukunan umat beragama; dan
12. Tertib peran serta masyarakat.
13. Tertib ASN
14. Tertib Perpajakan dan Retribusi Daerah ;
15. Tertib Barang Milik Daerah ;
16. Tertib Keadaan Bencana; dan
17. Tertib perlindungan Sumber daya Ikan.

Paragraf 1

Tertib jalan,Angkutan jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 32

- (1) Setiap warga masyarakat, aparaturnya berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas;
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan dan perawatan jalan.

Pasal 33

- (1) Setiap warga masyarakat, aparaturnya harus memanfaatkan jalan dan fasilitas perlengkapannya sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan;
- (3) Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan jalan diperuntukkan bagi warga masyarakat, aparaturnya yang akan menyeberang jalan;
- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat-tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya serta kelancaran lalu lintas.

Pasal 34

- (1) Setiap warga masyarakat, aparaturnya yang menggunakan jalan , wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan;
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan .
- (2) Setiap pejalan kaki, wajib:
 - a.menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
 - b.menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat-tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya serta kelancaran lalu lintas.

Pasal 35

- (1) Setiap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum dilarang :
- a. Membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan / atau merusak prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Memperbaiki dan / atau mencuci kendaraan di jalan;
 - c. Berjualan, menyimpan, atau menimbun barang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. Melompat, menerobos, berdiri, duduk, dan / atau menjemur benda-benda di median atau pemisah jalan;
 - e. Membongkar trotoar, memasang tanda-tanda tertentu yang dapat menghambat lalu lintas jalan;
 - f. Melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas tanpa izin;
 - g. Melakukan balapan atau ketangkasan di jalan umum;
 - h. Mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubah fungsi jalan;
 - i. Menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - j. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - k. Menempatkan dan / atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
 - l. Menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
 - m. Buang air besar dan kecil di jalan dan saluran;
 - n. Menggelar lapak dagangan atau sejenisnya sehingga menutup ruang milik jalan;
 - o. Membiarkan hewan peliharaannya untuk berkeliaran di lingkungan permukiman dan jalan umum yang dapat mengganggu pengguna jalan;
- (2) Ketentuan mengenai izin penggunaan jalan serta pemasangan rambu lalu lintas dan izin balapan atau ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan angkutan umum wajib menunggu kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat pemberhentian yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai jasa angkutan kendaraan umum saat memberhentikan kendaraan umum wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

- (3) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai pada ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 37

Setiap warga masyarakat dan aparaturnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

- a. Mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
- c. Mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

Pasal 38

- (1) Pengemudi kendaraan angkutan umum dilarang :
 - a. Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan;
 - b. Berhenti selain ditempat yang telah ditentukan ;
 - c. Menggunakan ponsel saat mengemudikan kendaraannya;
 - d. Merokok saat mengemudikan kendaraannya;
 - e. Menurunkan dan / atau menaikan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan /halte.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat pemberhentian yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengemudi kendaraan umum saat pemberhentian dan / atau menurunkan penumpang wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 39

Setiap warga masyarakat yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas, dilarang :

- a. Melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan , tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang .

Pasal 40

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang :
 - a. Membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintas tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah , lembaga pendidikan dan rumah sakit , terutama pada waktu-waktu tertentu;
 - b. Menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar sehingga menimbulkan kebisingan;
 - c. Berhenti dan / atau parkir ditempat yang dilarang;
 - d. Beriring-iringan /konvoi lebih dari 3(tiga) kendaraan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah, atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib ;

- (3) Kendaraan yang melintas jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 41

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur yang menumpang kendaraan umum dilarang :
 - a. Membuang sampah dan kotoran;
 - b. Meludah sembarangan dan merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan dan memasang tanda larangan, tidak membuang sampah sembarangan serta dilarang merokok;
- (3) Setiap warga masyarakat ,aparatur atau badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun , berdebu, berbau busuk , bahan yang mudah terbakar , bahan peledak dan bahan bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 42

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap kendaraan pengangkut penumpang diatas air wajib menyediakan jaket pengaman yang layak untuk dipakai;
- (3) Setiap warga masyarakat ,aparatur atau badan hukum pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan serta diwajibkan memakai jaket pengaman;
- (4) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintasi di jalan dan di atas air;
- (5) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Setiap warga masyarakat ,aparatur atau badan hukum yang mengemudikan kendaraan angkutan umum di atas air dilarang menurunkan dan/ atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat tempat pemberhentian yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ,kendaraan angkutan umum diatas air saat pemberhentian dan / atau menurunkan penumpang agar berhenti dan menurunkan penumpang wajib memperhatikan keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada paragraf 1 diatas dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum
Pasal 44

- (1) Setiap warga masyarakat ,aparatur atau badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional,perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai Peraturan Daerah;
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai Peraturan Daerah;
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan , pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diatur dengan Peraturan Daerah .

Pasal 45

- (1) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum dilarang :
 - a. Menguasai / menempati /memanfaatkan atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. Mencoret,menulis,melukis, mengotori, dan merusak jalan, pohon, sehingga merusak keindahan taman dan fasilitas umum;
 - c. Melakukan kegiatan atau aktifitas yang mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran udara;
 - d. Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman dan fasilitas umum beserta kelengkapannya;
 - e. Mendirikan bangunan , bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - f. Merusak dan/ atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan seperti tanaman ,lampu-lampu , tempat duduk, dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan , jalur hijau dan tempat-tempat umum;
 - g. Menempel atau memasang iklan ,brosur , bendera, dan/atau spanduk disepanjang jalan ,fasilitas umum, jalur hijau , dan pohon;
 - h. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - i. Memotong, menebang pohon atau tamanam yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan tanaman kecuali untuk penataan pembangunan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan pinggir Pantai

Pasal 47

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, dilarang :
- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran , sungai dan bantaran sungai, kolam serta, waduk/ embung;
 - b. Memasang /menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk/ embung;
 - c. Mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian,kendaraan atau benda-benda dan / atau memandikan hewan di kolam,waduk, pada fasilitas kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
 - d. Mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 - e. Memanfaatkan air sungai yang dapat mencemari lingkungan untuk kepentingan usaha kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
 - f. Mengambil ,memindahkan atau merusak tutup got,selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset provinsi, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 - g. Menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, embung , kolam , dan perairan pantai;
 - h. Mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai;
 - i. Menutup saluran dan / atau gorong-gorong.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika mendapat izin dari Bupati.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) diatas dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 49

- Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum , dilarang ;
- a. Menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh undang—undang;
 - b. Mencoret-coret, menulis melukis, menempel iklan di dinding atau ditembok ,jembatan lintas ,halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - c. Membuang dan menumpuk sampah dan / atau barang di jalan ,jalur hijau , taman,sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - d. Membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, embung, kolam dan laut;
 - e. Membuat , menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya yang membahayakan;
 - f. Membawa senjata tajam ditempat-tempat umum , kecuali atas izin pejabat yang berwenang karena pekerjaannya;
 - g. Merusak hutan mangrove, hutan kota, dan hutan yang dilindungi;
 - h. Membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air;
 - i. Memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah kecuali mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
 - j. Memasukkan dan/ atau menerima sampah dari daerah lain kecuali mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
 - k. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - l. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 50

- Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, wajib;
- a. Menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman dan jalan umum;
 - b. Menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman dilingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. Mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- d. Mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktifitas usahanya;
- e. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang persampahan;
- f. Memiliki izin dari pejabat yang berwenang setiap melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.

Pasal 51

- (1) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf (c) dan huruf (d) dilakukan melalui;
 - a. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya , dan/atau ;
 - b. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energy.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. Menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. Pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah untuk selanjutnya didaur ulang;
 - d. Pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 52

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 49 diatas dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 53

- (1) Setiap warga masyarakat ,aparatur atau badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 54

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang atas izin dari pejabat yang berwenang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan ;
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan;
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara adat.

Pasal 56

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan tata niaga daging mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian label halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang –undangan.
- (3) Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan tata niaga daging tidak halal agar berjualan pada tempat yang telah ditentukan yang terpisah dengan daging halal dan / atau tempat penjualan lainnya yang jaraknya \pm 50 Meter.
- (4) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran / rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah provinsi harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 58

- Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang untuk :
- a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
 - b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. melakukan usaha diskotik ,night club, pub, dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. melakukan usaha dengan mempekerjakan wanita sebagai tunasusila;

- e. melakukan usaha produksi , memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh undang undang;
- f. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- g. menjual ,mengedarkan,menyimpan ,mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
 - 1. Berupa daging gelap atau selundupan;
 - 2. Tidak memenuhi syarat syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi;
- h. melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- i. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau , taman dan tempat umum, kecuali tempat- tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- j. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan,jalur hijau, taman, dan tempat tempat umum kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
- k. berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- l. mengetap dan / atau menjual bahan bakar dalam bentuk bensin, dan solar dari mengambil di SPBU yang ada.

Pasal 59

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 58 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Tertib Bangunan

Pasal 60

- (1) Setiap warga masyarakat,aparatur atau badan hukum dilarang :
 - a. Mendirikan bangunan liar, papan reklame, dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan dilahan asset milik Pemerintah Provinsi tanpa ijin atau persetujuan dari Pemerintah Daerah
 - b. Mendirikan bangunan pada daerah milik jalan , ruang milik sungai, ruang milik embung, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat tempat umum, diwilayah perbatasan dan didalam kawasan keselamatan

- operasional penerbangan (KKOP) dan seluruh udara tegangan tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- c. Mendirikan bangunan di areal jembatan;
 - d. Mendirikan bangunan permanen semi permanen berupa pondok-pondok, warung-warung dan ruko yang dialih fungsikan menjadi tempat prostitusi;
 - e. Membangun menara atau tower komunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud dikecualikan jika berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 61

Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum wajib :

- a. Menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan dilokasi yang dikuasai dan / atau menjadi miliknya dengan memasang tanda patok batas sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- b. Menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan;
- c. Menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan atau merugikan orang lain akibat operasional atau fungsi menara atau tower komunikasi tersebut;
- d. Memiliki surat izin Membangun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Memelihara pagar ,pekarangan dan pemotongan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- f. Membuang bagian dari pohon semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- g. Memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar;
- h. Mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian bangunan baik bersifat tekhnis maupun administratif.

Pasal 62

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 60 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 7
Tertib Sosial

Pasal 63

- (1) Setiap warga masyarakat , aparatur , atau badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan / atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- (2) Pengemis dan anak jalanan dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, persimpangan jalan, diatas kendaraan umum dan ditempat fasilitas tempat umum lainnya;
- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai dengan kebutuhan oleh pejabat yang berwenang;
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Supermarket;
 - b. Rumah makan;
 - c. Terminal;
 - d. Pelabuhan udara;
 - e. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - f. Penyelenggaraan pameran / atau basar amal;
 - g. Tempat hiburan atau rekreasi;
 - h. Hotel.

Pasal 64

- Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum dilarang :
- a. Menyuruh atau mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
 - b. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil ditempat-tempat terlarang;
 - c. Mengeksploitasi anak dan/ atau bayi untuk mengemis;
 - d. Bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
 - e. Menjadi penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
 - f. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - g. Memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
 - h. Memfasilitasi kegiatan prostitusi;
 - i. Menyelenggarakan dan melakukan segala bentuk kegiatan perjudian dan sejenisnya kecuali untuk kepentingan upacara adat;
 - j. Menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 65

Setiap pengurus atau pengelola panti asuhan dan / atau rumah singgah wajib :

- a. Memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan tempat yang layak;
- c. Menyediakan pengasuh yang memiliki kemampuan yang memadai;
- d. Berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. Memberikan kesempatan belajar atau pendidikan umum dan agama sesuai dengan keyakinannya;
- f. Memenuhi kebutuhan pangan dan sandang;
- g. Melaporkan penghuninya kepada aparat pemerintah setempat.

Pasal 66

- (1) Setiap warga masyarakat yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
- (2) Setiap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum dilarang:
 - a. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau pekerja tunasusila;
 - b. Menjadi penjaja seks komersial;
 - c. Memakai jasa penjaja seks komersial;
 - d. Bertingkah laku dan atau / berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya;

Pasal 67

Setiap warga masyarakat, aparat atau badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum pemilik rumah dan / atau bangunan / gedung/ angkutan umum /kendaraan roda empat dan atau sejenisnya wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 64, Pasal 66 diatas dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;

- f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Tertib Kesehatan

Pasal 70

- (1) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum dilarang :
- a. Menyelenggarakan dan / atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
 - b. Membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat diijinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 71

- (1) Setiap warga masyarakat , aparatur dilarang merokok dikawasan bebas asap rokok;
- (2) Kawasan bebas asap rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Fasilitas olah raga;
 - g. Tempat kerja dan / atau ruang kerja; dan
 - h. Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan / atau membeli rokok dikawasan bebas asap rokok ;

Pasal 72

Setiap penanggungjawab, pimpinan dan/ atau penanggungjawab kawasan bebas asap rokok wajib untuk :

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan / atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melarang setiap perokok dikawasan bebas asap rokok dalam wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat- tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan / atau didengar;
- d. Menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 73

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 70 dan Pasal 71 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9 Tertib Hiburan dan Keramaian

Pasal 74

- (1) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap penyelenggara tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lainnya yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 75

Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial dilingkungan permukiman dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 76

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan;
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan / atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75 dan pasal 76 harus memperhatikan ketertiban dan keamanan dilingkungan setempat ;

- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah;
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Pasal 78

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 74 dan Pasal 75 diatas dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 10 Tertib Pelajar/Mahasiswa Pasal 79

- (1) Setiap pelajar dilarang :
 - a. berada diluar sekolah dan / atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan ;
 - b. berada ditempat tempat prostitusi , panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke , dan / atau sejenisnya;
 - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian / seragam sekolah;
 - d. berkeliaran dan nongkrong ditempat-tempat pada jam diatas pukul 22.00 Wita;
 - e. berdua-duaan berjenis kelamin yang berbeda ditempat-tempat yang tidak layak;
 - f. merokok di lingkungan sekolah / lembaga pendidikan;dan
 - g. mengikuti kegiatan promo atau aktifitas lain yang dilarang untuk pelajar ;;
 - h. menyebarkan berita Hoaks, ujaran kebencian, perpecahan yag mengandung sara, hasutan dan sejenisnya melalui media sosial.
- (2) Setiap pelajar/mahasiswa dalam menyampaikan pendapat /unjuk rasa dilarang ;
 - a. menggunakan atribut /lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan / fasilitas sosial;
 - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus pelajar / mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;

- (3) Penyampaian pendapat / unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum, dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwajib sehari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 80

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 79 diatas dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 11

Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 81

Setiap umat beragama dilarang :

- a. saling menghina;
- b. menghalang-halangi kegiatan keagamaan;
- c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
- d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
- e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- f. mengajarkan aliran sesat pada masyarakat ;
- g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum;
- h. membuat ,memperluas, dan mengembangkan tempat ibadah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang .

Pasal 82

- (1) guna menjaga dan memelihara keertiban umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktifitas keagamaan selama bulan ramadhan, setiap bentuk dan jenis kegiatan ditempat hiburan wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan;
- (2) kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub,club malam, diskotik dan sejenisnya;
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional tempat hiburan diatur dalam Peraturan Bupati dan / atau Edaran Bupati.

Pasal 83

- (1) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama ;
- (2) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum yang melakukan usaha makanan dan minuman , dan / atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pasal 84

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 81 diatas dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 85

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;
- (2) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut serta membersihkan sendiri.

Pasal 86

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa;
- (2) Setiap warga masyarakat , aparatur dan badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 87

Setiap warga masyarakat, aparatur yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah provinsi wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kependudukan.

Pasal 88

- (1) setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat ;
- (2) setiap pemilik rumah kost/ kontrakan wajib melaporkan penghuninya pada kepala desa melalui ketua rukun tetangga setempat secara periodik;
- (3) setiap pengunjung atau tamu rumah kost /kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 13 Tertib ASN

Pasal 89

- (1) Setiap PNS , dilarang :
 - a. memiliki, menjual, membeli ,menggadaikan ,menyewakan , atau meminjamkan barang barang baik bergerak atau tidak bergerak , dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak syah;
 - b. memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden ,calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, dewan perwakilan rakyat , dewan perwakilan daerah, atau dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara :
 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye ;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pns;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain ;dan/atau
 4. sebagaipeserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 - c. menjual dan mengkonsumsi /menggunakan narkoba , zat adiktif , dan pskotrophika.
 - d. setiap pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung , dilarang berada ditempat-tempat tertentu yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas ijin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya.
- (2) Pegawai ASN wajib ;
 - a. Setia dan taat pada Pancasila, Undnag Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan pemerintahan yang sah ;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan ;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang ;
 - d. Mentati ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran , dan tanggung jawab ;
 - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,ucapan dan tindakan keapda setiap orang,baik di dalam maupun di luar kedinasan ;
 - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 14
Tertib Perpajakan dan Retribusi Daerah
Pasal 79

Setiap orang wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Setiap orang yang tidak membayar Retribusi Daerah dilarang menggunakan dan/atau menikmati fasilitas layanan dan/atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten

Paragraf 15
Tertib Barang Milik Daerah
Pasal 78

Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15
Tertib Keadaan Bencana
Pasal 79

- (1) Setiap orang wajib mentati perintah dan / atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi , dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam penanganan bencana Nasional, dan / atau bencana daerah ;
- (2) Perintah dan / atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah,menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintahan.

Paragraf 16
Tertib Perlindungan sumber daya ikan
Pasal 80

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu seperti :
 1. Electro fishing
 2. Bahan beracun dan berbahaya; atau
 3. Alat tangkap yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan, seperti pukat Trawl (Pukat Hela).
 - b. Menjual dan membeli hasil tangkapan yang menggunakan alat tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan / atau memproduksi alat tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf a yang membahayakan kelestarian sumber daya perikanan, baik didalam kapal maupun dirumah dan /atau ditempat lain yang masih di Wilayah Daerah;
 - d. Melakukan kegiatan yang menggunakan jenis atau tehnik yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan sumber daya ikan dan / atau lingkungannya.
 - e. Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin resmi dan / atau tanpa tanda Daftar Usaha Kegiatan Usaha Perikanan yang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan

- f. Melakukan penangkapan ikan langka dan /atau dilindungi yang termasuk didalam convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora (CITIES).
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu untuk penelitian ilmiah yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana social yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan / atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat ,perekonomian, dan / atau kerusuhan social , Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat ;
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana ;
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian;
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
- (5) Sebelum dilaksanakan keputusan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat dikoordinasikan dan meminta pertimbangan Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 82

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bupati berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protocol kesehatan dan / atau protocol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protocol kesehatan dan/atau protocol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

Setiap orang wajib :

- a. Mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ;dan
- b. Melaksanakan protocol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

Pasal 84

- (1) Bupati melakukan fasilitasi ,pembinaan , dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protocol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dan Pasal 77

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan protocol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ketenteraman
Pasal 85

Ketenteraman meliputi ;

- a. Kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika;
- b. Keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara , tertib, aman dan teratur.

Pasal 86

Untuk menciptakan ketenteraman, Bupati berwenang dan bertanggungjawab melakukan kegiatan sebagai berikut;

- a. Tindakan pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah Kabupaten ;
- c. Pemantauan / monitoring.

BAB VII
PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Struktur
Pasal 87

- (1) Kepala Desa /Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan ;
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pembentukan Satlinmas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa Adat;

Pasal 88

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi :
 - a. Kepala Satlinmas ;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu ; dan
 - d. Anggota
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,dijabat oleh Kepala Desa;
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana seksi yang membidangi ketertiban umum dan ketenteraman dan Linmas atau sebutan lainnya ;
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas

- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing masing regu.
- (6) Pedoman Perekrutan dan Persyaratan, Pengangkatan dan masa keanggotaan/pemberhentian serta perpanjangan keanggotaan satlinmas akan diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pemberdayaan
Pasal 89

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi satlinmas dalam pelaksanaan tugas
- (2) Pemberdayaan satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. Lomba system keamanan lingkungan ;
 - b. Jamboree satlinmas ;dan
 - c. Pos komando satlinmas
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati .

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 90

- (1) Satlinmas Desa bertugas :
 - a. Membantu menyelenggarakan ketertiban umum ,ketentraman dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - b. Membantu penanganan ketertiban umum, ketentraman dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran ;
 - d. Membantu keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan ;
 - f. Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan ;
 - g. Membantu upaya pertahanan Negara ;
 - h. Membantu pengamanan objek vital ; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain :
 - a. Membantu penanganan ketertiban umum ,ketentraman masyarakat dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa ; dan
 - b. Membantu kepala desa dalam penegakan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Bagian keempat
Pelaporan
Pasal 91

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat;
- (2) Camat menyampaikan laproan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP Kabupaten dan Perangkat Daerah yng membidangi tentang Pemerintahan Desa ;

(3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 92

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertibn umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di Kabupaten, bersumber pada APBD Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD Kabupaten ;
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau paling sedikit 0,6 % (nol koma enam persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IX SANKSI

Pasal 93

Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah akan diberikan sanksi berupa “

- a. Ancaman pidana kurungan atau pidana denda ;
- b. Mengembalikan pada keadaan semula ;dan
- c. Sanksi administrasi;
- d. Sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 94

- (1) Penertiban, Penegakan dan Penindakan atas ketentuan Perda dan Perkada dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan / atau perkada ;
- (3) Pelanggaran atas penertiban non-yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tindakan administratif berupa surat pemberitahuan, surat teguran / surat peringatan terhadap pelanggaran perda dan / atau perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten ;
- (4) Penegakan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh PPNS Kabupaten;
- (5) Penegakan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas pelanggaran Perda akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana kurungan atau denda administratif ;
- (6) Pedoman pelaksanaan penertiban Non-Yustisial dan Penegakan serta Penindakan Yustisial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Dan Pasal 83 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh hari) dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Ketentuan Peraturan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Selain melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik Pemerintah Daerah;
- (4) Pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan perundang-undangan;
- (5) Dalam pelaksanaan tugas operasional dilapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

Pasal 97

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur satuan polisi pamong praja melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah harus memberikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dimaksud.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTD

SAID AGIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 4